

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Chandra Yusuf

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

Diyana Setiawan

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

Rayendra Sathya Wibisana

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Arbi Nurcahyanto

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Johannes Maryoto

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Chandra Yusuf | 405 |
| Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga | |
| Diyan Setiawan | 420 |
| Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya | |
| Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko | 436 |
| Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY | |
| Rayendra Sathya Wibisana | 455 |
| Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label | |
| Arbi Nurcahyanto | 471 |
| Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan | |
| Johannes Maryoto | 485 |
| Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 | |
| Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih | 499 |
| Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing | |

TUGAS DAN WEWENANG BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DALAM MENGAWASI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

DIYAN SETIAWAN
Universitas Narotama, Fakultas Hukum
02116012@narotama.ac.id

Abstract

This research is motivated by the problem of food which is a basic human need that cannot be left behind in everyday life. The method used in conducting this research is to use the normative type, namely examining the duties and authority of the POM Agency / Balai POM against the applicable regulations. The approach method is carried out by linking tasks from several applicable regulations, and is assisted by interviews. The results of the research in the form of what tasks are carried out by the POM Agency / Balai POM to control food containing hazardous materials, show that the tasks carried out are in accordance with applicable laws and regulations, namely Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Administration Agency, as a Technical Implementers within the POM Agency, then their duties are regulated in the Regulation of the Head of the POM Number 12 of 2018 concerning the Organization and Work Procedures of the Technical Implementing Units within the POM Agency. Other research results explain the actions taken in controlling food containing hazardous materials, there are 3 (three) pillars of the system, namely: the producer supervision system, the government supervision system and the consumer control system. The form of supervision carried out by the POM Center is Pre-Market and Post-Market supervision.

Keywords: *Duties, Authorities, Supervision, Dangerous Food*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis normatif, yaitu mengkaji tugas dan wewenang Badan/Balai POM terhadap peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan tugas dari beberapa peraturan yang berlaku, dan di bantu dengan wawancara. Hasil penelitian berupa tugas apa saja yang dilakukan Badan/Balai POM untuk mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Badan POM, maka tugasnya diatur pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Hasil penelitian lainnya menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, ada 3 (tiga) pilar sistem yaitu: sistem pengawasan produsen, sistem pengawasan pemerintah dan sistem pengawasan konsumen. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market*.

Kata Kunci: *Tugas, Wewenang, Pengawasan, Makanan Berbahaya.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer untuk keberlangsungan hidup manusia. Makanan dan minuman memiliki peranan penting untuk memberikan dukungan nutrisi bagi tubuh. Makanan biasanya berasal dari tanaman, hewan, dan nutrisi penting seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Akibat kebutuhan manusia terhadap hal ini, maka banyak masyarakat ingin meraup keuntungan dengan menawarkan berbagai macam varian makanan dan/atau minuman sebagai bisnis dan ditawarkan secara luas terhadap masyarakat secara umum.

Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak sekali kasus yang telah terungkap bahwa makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat, sebagian merupakan “makanan dan/atau minuman yang berbahaya atau mengandung zat kimia yang secara aturan melebihi takaran/porsi di luar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya”.¹ Terdapat cukup banyak kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia seperti kasus penggunaan formalin, boraks, bhodamin B (pewarna merah), metanil yellow (pewarna kuning), asam salisilat, klorin (digunakan untuk memutihkan beras), bahkan kimia ini tidak diperuntukan sebagai campuran makanan. Seperti yang sempat terungkap dan diberitakan oleh Suryono (2019) bahwa “seorang anak perempuan di Pakalongan meninggal dunia akibat mengonsumsi jajanan coklat, sedangkan teman-temannya terjatuh sakit dan di rawat di rumah sakit, hal tersebut terjadi setelah mereka memakan coklat dengan harga 500 Rupiah”.² Produk makanan berbahaya tersebut ternyata setelah di teliti tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga datang dari luar negeri (impor). Hal ini ditunjukkan seperti yang ada di Jakarta sebagai pusat negara Indonesia (ibu kota), dimana terdapat 96.060 produk makanan yang berasal dari dua produksi impor yaitu dari Amerika Serikat dan Australia, produk tersebut merupakan produk yang sudah kadaluarsa, dengan berbagai macam produk seperti; mayones, susu bayi, selai, kacang-kacangan, kue kering, saus, bumbu instan dan lainnya yang sudah diedarkan ke beberapa kota di Indonesia, dan anehnya “produk yang sudah beredar di Supermarket ketika produk tersebut telah masuk masa kadaluarsa, pihak penyelia mengambil ulang produk tersebut kemudian mereka mengganti labelnya dengan label yang baru, dan diedarkan kembali”.³ Beberapa permasalahan (kasus) yang telah disebutkan menjadi tugas yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, mengingat dampak bahaya yang terjadi. Menurut Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa :

“Penggunaan bahan kimia untuk makanan mencerminkan kelemahan koordinasi dari tiga instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan dan minuman. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) yang bertugas membina industry dan menangani tata niaga, dan badan pengawasan obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk melakukan pengawasan bahkan penyelidikan”.⁴

¹Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, 2004, h. 24

²<https://daerah.sindonews.com/read/1398916/174/bocah-perempuan-di-pekalongan-meninggal-setelah-konsumsi-jajanan-cokelat-1556200682> diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 20.21 WIB

³<https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/21/1521565439b24/Kasus-Penjualan-Makanan-Kedaluarsa> diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.38 WIB

⁴Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah. Jakarta, 2008 h. 15.

Bagaimanapun juga, pemerintah c. q dinas perdagangan mau tidak mau atau suka tidak suka patut dituding lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman tersebut. Terbukti hingga saat ini, keberadaan zat/bahan kimia berbahaya seperti formalin masih beredar dan tidak bisa hilang dari produk makanan, di mana bahan kimia atau campuran bahan kimia, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan. Fungsi bahan tambahan pangan secara umum adalah :

“untuk mengawetkan makanan, mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan dan membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah serta lebih enak dimulut, tidak mudah busuk, disisi lain juga digunakan untuk memberi warna dan meningkatkan daya tahan pangan yang pada akhirnya untuk menghemat biaya produksi”.⁵

Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat Badan POM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disingkat LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas pengawasan pangan dalam bentuk minuman, apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan produk-produk tersebut. Supaya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat merupakan makanan/minuman yang memang telah terdaftar pada badan/instansi tersebut, dan terjamin kesehatannya. Contoh misalnya Badan POM Surabaya, apakah sebagai instansi yang juga memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terkait dengan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Dalam arti bagaimana Badan POM sebagai instansi mempunyai kewenangan yang ditugaskan untuk memberikan upaya secara aktif terkait perlindungan konsumen (masyarakat), di mana perlindungan tersebut seyogyanya memang merupakan hak warga negara dan juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya untuk mengonsumsi produk yang aman.

Rumusan Masalah

1. Apa tugas dan wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi produk makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun ?
2. Tindakan apa yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap beredarnya makanan yang berbahaya dan beracun?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif⁶, karena “lazimnya :hukum diartikan sebagai kaidah atau norma”.⁷ Penelitian hukum bahwa hukum identik dengan norma-norma

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008 h. 77

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman. 14-15., menyatakan “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepastakaan.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press0 Jakarta, 1984, h. 43.

yang telah tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini, karena “penelitian yang diteliti hanya berasal dari bahan kepustakaan, atau data sekunder”,⁸ yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan secara yuridis dengan meneliti atau mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan (*statuta approach*). Di sisi lain, menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), karena penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan dalam penelitian ini, yang berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian hukum ini digunakan dari sumber bahan hukum yang dari sudut kekuatan mengikatnya menurut Gregory Churchill, digolongkan “bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.⁹ Bahan hukum primer, yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); Peraturan Badan Pengawa Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745); Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 tentang pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929).

PEMBAHASAN

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat Badan POM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk terus cenderung meningkat seiring perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu, “pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 60

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 52

gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional”..¹⁰

Sebelum berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Berikut ini adalah sejarah terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bersasarkan teknologi yang makin maju dan supaya tujuan standarnisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan mengenai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa “pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik”..¹¹

Berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan yang membahas tentang tugas dan wewenang Badan POM, sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang isi tugas dan wewenangnya ada beberapa yang berubah dan lebih luas lagi. Tugas Badan POM dalam peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:¹²

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan sobat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Sedangkan mengenai tugas pengawasan obat dan makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):¹³

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

¹⁰Devi Yulianita, *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya Di Kota Palangka Raya*, BPOM, Palangkaraya, 2017, h. 58

¹¹<https://www.pom.go.id/index.php/home/en>. Profile Badan POM National Agency of Drugs and Food Control Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada tanggal 24 Juni 2020, Pukul 13.01

¹²Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹³Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

- k. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- m. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
- n. organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf d tersebut yaitu Pengawasan sebelum beredar, dimana dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Pasal 3 huruf d Pengawasan selama beredar merupakan tindakan pengawasan terhadap obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Sementara itu, Badan POM sendiri mempunyai peraturan Badan POM yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan POM, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, tugas dan wewenang Badan POM secara umum sama isinya dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017.

Badan POM mempunyai tugas dalam mengawasi Pangan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan tersebut dilakukan oleh struktur organisasi yang terdapat pada pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017, yaitu:¹⁴

- a) Kepala;
- b) Sekretariat Utama
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Perkusor dan zat Aditi;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis.

Makanan-makanan yang mengandung bahan zat berbahaya merupakan temuan yang tergolong dalam klasifikasi pangan olahan, maka dari itu Badan POM dalam mengawasi di bidang pangan yang mempunyai susunan organisasi pengawasan yaitu Deputi Pengawasan Pangan Olahan. Berdasarkan Pasal 242, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁵

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelejen dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

¹⁵Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tersebut digunakan dalam pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan asas legalitas menunjang berlakunya kepastian hukum. Artinya bahwa keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan asas legalitas dan/atau kepastian hukum, sebab pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan didasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hukum positif. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan atribusi yang terjadi karena pemberian wewenang oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar di pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM.

Berbagai upaya telah dilakukan BPOM untuk meminimalkan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar dan ke hulu, penguatan peran pelaku usaha dalam mengawasi produknya penanganan produk sesuai cara ritel yang baik dan cara distribusi yang baik serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan .

Walaupun sudah diatur tugas dan wewenang Badan POM, akan tetap tugas dan wewenang yang dimiliki tersebut akan mengalami kelemahan kalau tidak didukung oleh semua pihak, karena sistem pengamanan dibuat sedemikian dan dibentuk menjadi berapis tiga, yaitu kesatu, pengawasan yang dilakukan produsen sebagai tanggungjawab produksi serta distributor sebagai mata rantai, kedua, pemerintah dalam hal ini Balai Besar POM Surabaya bertanggungjawab pada standar dan penentuan yang dilakukan, terutama menyangkut pada produk yang canggih dan beresiko tinggi, ketiga, masyarakat sebagai konsumen, mempunyai hak untuk memilih suatu produk, karena pada akhirnya

masyarakatlah yang mendapatkan pilihan tentang penggunaan suatu produk.¹⁶ Adapun sub sistem dari Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, terdiri dari :

1. Sub Sistem Pengawasan Produsen

Sistem pengawasan produksi masih dibagi menjadi 4 yaitu:

(1) *Good Manufacturing Practicies (GMP)*

Good Manufacturing practies ialah cara produksi yang baik, dimana cara produksi yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang baik.

(2) *Pre Marketing Vigilance*

Pre Marketing Vigilance ialah pengawasan sebelum mendapatkan izin edar dan setelah beredar. Yang dimana pengawasan tersebut dimulai pada saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi bahan pangan.

1) *Post Marketing Vigilance*

Post Marketing Vigilance ialah pengawasan setelah makanan beredar dipasar. Pengawasan ini dilakukan ketika pada tahap Inspeksi ke lapangan atau pasar yang selanjutnya akan diteliti.

2) *Hazzard Analysis And Critical Control Point*

Yang merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Surabaya, yang pada awalnya pengawasan dimulai dari proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan tersebut beredar , erta pengawasan dipasaran yang mana pangan tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tahapan tersebut yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Surabaya yang akan diberikan laporan yang telah dianalisa mengenai bahaya dan resiko.¹⁷

2.Sub Sistem Pengawasan Konsumen

Dalam pengawasan Balai besar POM Surabaya yang dilakukan terhadap konsumen ada beberapa kegiatan, yaitu:¹⁸

1) Pemberdayaan Konsumen

Pemberdayaan ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM Surabaya, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, masyarakat yang mengonsumsi makanan yaitu sebagai subjek hukumnya. Dengan dilakukan pengawasan pemberdayaan konsumen, akan menjadikan konsumen tersebut menyadari apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam mengonsumsi makanan.

2) Edukasi Konsumen

Setelah melakukan pemberdayaan terhadap konsumen, edukasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan pada tingkat kesadaran konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya.

3. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah

Balai Besar POM Surabaya menjalin kerjasama dn koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan pangan yang berbahaya, dengan terbentuknya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan POM Nomor 43 Tahun 2013 dan

¹⁶www.pom.go.id . Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 15.34

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan oleh Pangan. perjanjian dalam kerjasama dalam upaya memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran pangan yang berbahaya diwilayah Jawa Timur. Balai Besar POM Surabaya juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi UPT Badan POM.¹⁹

Sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.²⁰

- a. Regulasi
- b. Standardisasi
- c. Registrasi
- d. Inspeksi
- e. *Sampling*
- f. *PublicWarning*
- g. Layanan Aduan Konsumen

Balai Besar POM dalam pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya ditentukan dari sejauh mana hasil yang dicapai oleh Balai Besar POM dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok. selain itu terdapat beberapa instansi terkait yang telah diatur pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM nomor 43 tahun 2013, Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan, dengan tugas pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, yaitu meliputi:

1. Gubernur

Gubernur sebagai pengarah pengawasan bahan berbahaya untuk pengecer terdaftar bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pengawasan yang dikaji ulang terhadap penerbitan pedagang dan izin usaha sesuai standar.

2. Dinas Perdagangan

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan adalah terkait dengan regulasi perijinan sebagai distributor serta kebijakan peraturan dibidang pangan. Mekanisme pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala dilapangan atau tempat produk makanan yang mengandung bahan berbahaya diperdagangkan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk atau makanan yang beredar pada masyarakat, seperti pemeriksaan kode registrasi.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Meneteri kelautan dan perikanan hanya melakukan sinergi, kerjasama dalam pemeriksaan sarana produksi untuk memberi sertifikat kelayakan pengolahan, meningkatkan pengawasan produk yang mengandung bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan dalam tingkat peredaran.

4. Dinas kesehatan

¹⁹Laporan Kinerja Balai Besar POM Surabaya 2017, Pendahuluan, hlm. 4

²⁰Hasil wawancara dengan Bpk. Mustajab, Apt., Sebagai Staff dalam Bidang Penyidikan Balai Besar POM Surabaya. Pada tanggal 17 Juni 2020.

Dinas kesehatan juga ikut serta membantu pengawasan yang dilakukan oleh balai POM dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya aspek keehatan dari produk makanan yang beredar. Mekanismenya adalah dengan berkoordinasi dengan Balai Besar POM dalam melakukan pembinaan kepada distributor.

Dalam melakukan pengawasan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar POM Surabaya menerapkan 2 (dua) bentuk tahapan pengawasan itu pengawasan *Pre-Market* dan pengawasan *Post-Market*.²¹

1. Pengawasan *Pre-Market* (Kontrol Pra Pasar)

Pengawasan *pre-market* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form surat permohonan izin produksi yang ada di Balai Besar POM Surabaya, surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan dan kemudian ditembuskan ke Badan POM atau Balai Besar POM.

Setelah diberikan izin kemudian Kepala Balai POM Surabaya akan melakukan inspeksi ke saran produk guna melihat kesesuaian yang diberikan dengan kondisi nyata di lapangan serta memperhatikan apakah sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan produksi, jika dalam inspeksi tersebut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Balai Besar sampai seluruh persyaratan terpenuhi, dan melihat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk atau makanan.

Apabila ditemukan ada bahan-bahan yang membahayakan bagi kesehatan maka akan dilaanjutkan dengan pemberian surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan Balai POM Surabaya yang ditunjukkan ke Badan POM dan diserahkan ke Direktorat Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Balai Besar POM melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yang mengandung bahan berbahaya, melakukan beberapa prosedur yaitu:

- 1) Pengawasan ke sarana produksi untuk memeriksa barang yang sebelum diedarkan.
- 2) Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang kriteria makanan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak baik untuk dikonsumsi.
- 3) Melakukan instrumen perizinan, yang merupakan produk harus sudah diujikan pada laboratorium Balai Besar POM untuk bisa dipasarkan pada masyarakat.
- 4) Melalui pendaftaran pedahuluan, hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis. Disamping itu produsen atau pelaku usaha harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi syarat.
- 5) Menyediakan layanan informasi melalui media massa atau stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang berbahaya, agar masyarakat dengan cepat mengetahui dan bisa membedakan makanan yang aman dan tidak aman.

Badan POM telah menetapkan sejumlah Peraturan Kepala Badan POM tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), antara lain pengawet, pewarna, pengemulsi, pengatur keasaman. Pelaku usaha yang melakukan proses produksi apabila menggunakan bahan tambahan pangan harus menggunakan jenis yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM tersebut.

²¹Hasil Wawancara dengan Bpk. Mustajab, Apt., Selaku Staff di Bidang Penyidikan Balai Besar POM Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2020.

2. Pengawasan *Post-Market* (Kontrol Pasca Pasar)

Pengawasan *Post-Market* (Kontrol Pasca Pasar) adalah berhubungan dengan produk yang sudah beredar dipasar dan tidak aman yang berbahaya, produk makanan yang berbahaya harus ditarik dari pasaran.

Pengawasan control pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM surabaya terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya yaitu:

1) Sampling dan Pengujian Laboratorium

Dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di masyarakat, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium yang terdaftar di Badan POM, termasuk sampel pangan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pangan tidak terdaftar.

2) Pemeriksaan Sarana Produksi

Pemeriksaan sarana produksi ini difokuskan pada penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan kepatuhan dari peraturan perundang-undangan

3) Pemeriksaan Sarana Distribusi

Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan

4) Mengawasi tata cara rating yang baik diberbagai tempat penjualan, seperti dengan menempatkan kelompok minuman dan makanan di tempat khusus makanan.

Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya dilakukan dengan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus makanan yang berbahaya.

Pengawasan rutin yang dilakukan Balai besar POM melalui program sebagai berikut.²²

1) Pengawasan sarana produksi

2) Pengawasan sarana distribusi

3) Sampling dan pengujian hasil sampling

4) Pengawasan iklan dan label pangan

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya adalah melakukan pengawasan ditingkat peredaran yaitu pengawasan dilakukan pada toko-toko, pasar, dan swalayan, dan disebut dengan sarana peredaran.²³

Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berskala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Pengawasan secara berskala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan beredar di pasaran, serta akan adanya produk ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya yang akan beredar di pasar yang tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh Balai Besar POM.

Dalam melakukan pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan yang dilakukan mempunyai sifat yaitu *preventive control*, *repressive control*, pengawasan saat proses berlangsung pelaksanaan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat.²⁴

1. Preventive Control

Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Balai Besar POM melaksanakan pengawasan dengan menentukan proses pelaksanaan kerja, membuat pedoman dalam pelaksanaan kerja, mengorganisasi segala macam kegiatan dengan

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

instansi terkait, menentukan jabatan dalam pembentukan tim pengawas terpadu, menetapkan sistem koordinasi pelaporan, membuat sanksi yang dilakukan bagi yang membuat kesalahan.

2. Pengawasan saat proses dilaksanakan

Pengawasan yang dilakukan saat pelasanakan pengawaaasan, ditemukan produk atau makanan yang tidak ada nomor izin edar dan mencurigakan, tim pengawas langsung membeli produk atau makanan tersebut untuk dijadikan sampel dan dilakukan uji laboratorium

3. Pengawasan Berkala

Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan adalah secara berkala, karena banyaknya sarana produksi dan sarana distribusi yang mencakup lingkup provinsi Jawa Timur, dan untuk komiditi pangan yang mengandung bahan berbahaya, hanya ada beberapa staff yang ada.

4. Pengawasan Mendadak

Pengawasan mendadak atau lebih sering disebut Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen sudah dilaksanakan dengan baik .

5. Pengawasan Melekat

Pengawasan ini dilakukan secara integrasi mulai dari sebelum beredarnya, pada saat hingga sesudah beredarnya produk atau makanan dengan temuan bahan berbahaya.

Hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan hasil pengawasan oleh Balai Besar POM Surabaya masih banyak bahan tambahan pangan yang dilahgunakan oleh produsen atau pelaku usaha yang curang, diantaranya bahan yang berbahaya adalah boraks, rhodamin B dan siklamat. Bahan kimia berbahaya tersebut telah jelas dilarang penggunaannya oleh Peraturan bersama Menti Dalam Negeri dan Badan POM Nomor 43 tahun 2013, Nomor 2 tahun 2013.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan, maka dapat diketahui pengawasan yang dilakukan Balai POM Surabaya terhadap makanan secara langsung turut berperan melindungi masyarakat sebagai konsumen dari makanan yang tidak layak konsumsi karena adanya temuan bahan berbahaya. Dikaitkan dengan tugas dari Balai POM Surabaya, maka suatu usaha atau tindakan dalam hal ini yang dilakukan oleh Balai POM dalam rangka mengawasi peredaran makan baik sebelum yang telah beredar di lingkungan masyarakat, tidak terlepas dari norma dan aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff di bidang Penyidikan Balai Besar POM di Surabaya terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, mengatakan bahwa balai Besar POM Surabaya menerapkan 2 bentuk pengawasan sebagai berikut:

1. Bentuk Pengawasan Pre-Market Control (Kontrol Pra-Pasar)

Pengawasan yang sebelum makanan beredar dimasyarakat yaitu pendaftaran ijin pangan melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinaan awal proses produksi, serta proses produksi, tahap pengelolaan bahan yang digunakan, pendistribusian sebelum makanan tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan pangan.

2. Bentuk Pengawasan Post-Market Control (Kontrol Pasca Pasar)

Terkait dengan setelah produk atau makanan memiliki ijin edar yaitu Balai Besar POM melakukan pemantuan pengawasan terhadap makanan dilakukan dengan cara inspeksi ke sarana produksi dan sarana distribusi.

Indikator yang penulis ambil dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar POM di Surabaya sudah tepat pada sasaran atau tidak dalam hal mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa sifat dan waktu pengawasan oleh Balai Besar POM sudah berjalan dengan baik, karena Balai POM sudah mempunyai pedoman kerja dalam menentukan pemeriksaan dan sampling ke sarana produksi maupun sarana distribusi. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan tidak semua sarana produksi maupun distribusi mendapatkan pengawasan langsung, akan tetapi tetap akan dilakukan pada waktu tertentu saja seperti hari raya, natal, atau hari besar lainnya. Hal ini masih kurang efektif untuk menangkal peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam melakukan pengawasan, semakin berkembangnya perekonomian saat ini dapat dilihat adanya kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya baik yang bersifat internal maupun eksternal, kendala internal meliputi kondisi geografis dan keterbatasan personil pengawas Balai Besar POM di Surabaya yang merupakan faktor penting dalam melakukan pengawasan karena Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 38 Kabupaten/Kota.

Terkait dengan teori Hasibuan mengenai Sifat pengawasan, Balai POM Surabaya juga melakukan hal yang sama yaitu pengawasan *preventive control* yang merupakan pengawasan bagi tim yang melaksanakan tugas dalam mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan yang dilakukan saat pengawasan dengan dilakukan pembenaran secara langsung dalam hal pembinaan hingga pemeriksaan uji laboratorium, pengawasan yang dilakukan secara berkala, setiap produk atau makanan yang terdaftar di Badan POM atau Balai Besar POM akan diuji secara berkala dalam tempo bulanan, semester atau tahunan, minimal 1 kali dalam setahun. Dilakukan pengawasan mendadak, biasanya pengawasan ini dilakukan secara mendadak berdasarkan dari laporan konsumen mengenai makanan yang mengandung bahan berbahaya. Balai POM Surabaya mempunyai sifat pengawasan melekat yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan dari sebelum beredarnya makanan yang mengandung bahan berbahaya hingga peredaran ke lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas tentang tugas dan fungsi utama dari BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan memiliki wewenang untuk menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan sistem informasi di bidangnya, Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan, Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi, Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat dan juga perlindungan konsumen memang memiliki keterkaitan antara pemerintah pelaku usaha dan juga konsumen, dalam hal ini konsumen yang memiliki posisi terlemah harus mendapatkan

perlindungan hukum oleh pemerintah dimana BPOM merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengawasan terhadap obat dan makanan.²⁵

KESIMPULAN

- 1) Tugas dan wewenang secara umum Badan POM diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, Tata Kerja Organisasi Badan POM diatur dalam Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2017, dan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan POM pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018. Tugas yang mengandung zat berbahayasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tindakan yang dilakukan dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 43 taun 2013, No 2 Tahun 2013, dengan adanya tim pengawas terpadu. Badan POM melakukan tindakan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dan beracun dengan pengawasan *Pre-Market* (Pra Pasar) dan *Post-Market* (Pasca Pasar). Tindakan yang sudah dilakukan oleh Badan POM hanya kurang maksimal.

Saran

- 1) Badan Pengawas Obat dan makanan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen harus menguatkan kembali kinerjanya karena sebagai bagian dari pemerintah. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan secara seksama terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya yang ada dilingkungan masyarakat untuk lebih aktif dan terencana. Dan direkomendasikan untuk ada peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang secara jelas mengenai Badan POM berdasarkan komoditinya, termasuk makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 2) Dalam rangka meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, sehat, bermanfaat, dan bermutu Badan POM hendaknya terus memperkuat tindakan yang dilakukan dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan *Pre-Market*, penguatan pengawasan *Post-Market*, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun regulasi yang dilakukan adalah belum ada Undang-Undang yang spesifik yang mengatur pengawasan Obat dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

²⁵Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah, Univ

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

B. Buku

Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah. Jakarta, 2008 h. 15.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008 h. 77

Devi Yulianita, *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya Di Kota Palangka Raya*, BPOM, Palangkaraya, 2017, h. 58
Laporan Kinerja Balai Besar POM Surabaya 2017, Pendahuluan, hlm. 4

Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, 2004, h. 24

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1984, h. 43.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, halaman. 14-15., menyatakan “ penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.

Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah, Univ

C. Website

<https://daerah.sindonews.com/read/1398916/174/bocah-perempuan-di-pekalongan-meninggal-setelah-konsumsi-jajanan-cokelat-1556200682> diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 20.21 WIB

<https://foto.kompas.com/photo/read/2018/03/21/1521565439b24/Kasus-Penjualan-Makanan-Kedaluwarsa> diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.38 WIB

www.pom.go.id . Kerangka Konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, diakses pada 18 Juni 2020, pukul 15.34

D. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Bpk. Mustajab, Apt., Selaku Staff di Bidang Penyidikan Balai Besar POM Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2020.